

PEDOMAN – TEKNIS – SOSIALISASI, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

2007

KPT 07 TAHUN 2007, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 07 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEDOMAN SOSIALISASI, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN  
PEMILIH KEPADA MASYAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bawa ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 9 ayat 3 huruf q, menyatakan KPU Provinsi bertugas dan berwenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- Bawa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 9 ayat 3 huruf r, menyatakan KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LNRI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPRD (LNRI Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan LNRI Nomor 4631); UU Nomor 22 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LNRI Nomor 4310); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59 Perbaikan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keppres Nomor 80 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2006.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, penyampaian informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2007.  
- Lampiran 7 Halaman.